

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN PATI DALAM PELAKSANAAN PERIZINAN  
USAHA KARAOKE**

**NASKAH PUBLIKASI**



**UMY**

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

**Disusun Oleh:**

**KHAFANIAL AL KAFI**

**20150610343**

**Fakultas Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Rumpun Ilmu Hukum Administrasi Negara  
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN PATI DALAM PELAKSANAAN PERIZINAN**  
**USAHA KARAOKE**  
**NASKAH PUBLIKASI**

Diajukan Oleh:

Khafanial Al Kafi

20150610343

Telah disetujui oleh dosen pembimbing naskah publikasi pada tanggal 29 Juni 2019

**Dosen Pembimbing**



**SUNARNO, S.H., M.Hum**

**NIK. 19721228200004153046**

MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

**Mengesahkan,**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.**

**NIK 19710409199702153028**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khafanial Al Kafi  
Nim : 20150610343  
Program Studi : Hukum  
Rumpun Ilmu : Hukum Administrasi Negara  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Naskah Publikasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN PATI DALAM PELAKSANAAN PERISZINAN USAHA KARAOKE** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



UMY  
UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 28 Juli 2019

Unggul & Islami

Yang Menyatakan

Khafanial Al Kafi  
20150610343

# **UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN PATI DALAM PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA KARAOKE**

**Khafanial Al Kafi dan Sunarno**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta  
55183

[Khafanialkafi46@gmail.com](mailto:Khafanialkafi46@gmail.com) ; [narno\\_muh@yahoo.com](mailto:narno_muh@yahoo.com)

## **ABSTRAK**

Studi ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan perizinan usaha Karaoke di Kabupaten Pati dan untuk mengetahui faktor penghambat perizinan usaha karaoke di Kabupaten Pati. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dilapangan maupun kepustakaan disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati, Dinas Pariwisata Kabupaten Pati, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati, dan beberapa karaoke di Kabupaten Pati. Data yang diperoleh dari penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dilapangan maupun kepustakaan, disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan izin usaha karaoke di Kabupaten Pati, mekanisme pemberian izin karaoke. Faktor-faktor yang menjadi hambatan perizinan usaha karaoke di Kabupaten Pati, faktor internal adalah kendala yang muncul dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati dan faktor eksternal adalah faktor yang menjadi kendala di luar Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Perizinan Usaha Karaoke, Prosedur*

## I. Pendahuluan

Dewasa ini mencari nafkah menjadi sebuah prioritas, masyarakat modern dituntut untuk memenuhi pola hidup. Perubahan pola hidup yang mendasar dan berkembang pesat membuat masyarakat menginginkan suatu hal lebih praktis untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup. Berkembangnya jaman dan pola hidup masyarakat di Indonesia akan kebutuhan hiburan semakin meningkat. Kebutuhan hiburan yang sangat tinggi dan tidak hanya masyarakat yang berada di kabupaten Pati, ikut terkena dampak akan hal tersebut. Salah satunya hiburan karaoke dimana semakin banyak peminatnya karena bisa mengatasi kepenatan yang terjadi.

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan mempunyai pandangan yang berbeda, khususnya pandangan terhadap keperluan hidup<sup>1</sup>. kemakmuran dan kebahagiaan adalah target utama dari masyarakat wilayah perkotaan sehingga hal itu dapat menimbulkan stres dan dapat menimbulkan rasa malas untuk melakukan pekerjaannya. Untuk menyegarkan kembali psikisnya selain kebutuhan jasmani muncullah kebutuhan manusia untuk mendapatkan suatu hiburan berupa karaoke.

Agar seimbang dalam menjalankan aktivitasnya, maka kedua kebutuhan tersebut harus terpenuhi dalam kegiatan sehari-hari, hal ini bertujuan untuk masyarakat merasa terhibur dan tetap menjalankan pekerjaan tanpa merasakan kejenuhan. Kabupaten Pati merupakan daerah yang sangat strategis dikarenakan letak wilayahnya berada di sebelah barat Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara keberadaan ini tentunya berdampak menguntungkan terhadap sektor seperti perekonomian, apalagi Kabupaten Pati terletak dijalur Pantura yang dimana sebagai akses jalan dari Anyer sampai Panarukan.

Perizinan merupakan pemberian legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha atau seseorang, baik dalam bentuk tanda daftar usaha maupun izin. Izin adalah instrumen yang

---

<sup>1</sup> Elly M Setyadi, dkk, *Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya*, Kencana, Jakarta, 201, hlm 88

sering dipakai dalam hukum administrasi, untuk pelaksanaan pengendalian terhadap tingkah laku para masyarakat<sup>2</sup>. Lebih lanjut izin juga dapat didefinisikan sebagai pembebasan dari suatu larangan. Terdapat pula penafsiran izin dalam artian sempit maupun luas:<sup>3</sup>

1. Izin dalam artian luas ialah segala bentuk tindakan yang diperbolehkan sesuai aturan-aturan/kaedah yang berlaku.
2. Izin dalam artian sempit ialah sebuah tindakan yang dilarang, dimana pengecualian diperbolehkan, bertujuan untuk ketetapan-ketetapan yang disangkutkan dengan dikenakan, hal ini guna memberikan batas-batas tertentu bagi setiap peristiwa.

Izin digunakan penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan warga agar mau mengikuti cara yang dijalankan guna mencapai tujuan yang konkrit, agar rencana pembangunan di kota dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, pemerintah mempunyai peran suatu kesatuan perilaku yang dimiliki oleh orang yang mempunyai jabatan dalam suatu masyarakat.<sup>4</sup> Dengan itu maka diperlukan suatu alat pengendali yang dapat berfungsi secara efektif dan menanggulangi perkembangan yang terencana dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya dengan ditegakkannya aturan-aturan yang telah ditetapkan juga sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi<sup>5</sup>.

Dengan seiring waktu jumlah usaha karaoke di Kabupaten Pati kian meningkat, meski karaoke dikategorikan sebagai media penghibur akan tetapi karaoke mempunyai efek negatif sendiri pada masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah usaha karaoke meningkatkan juga potensi tindakan pelanggaran atas penyelanggaran usaha karaoke.

---

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.2.

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 2-3.

<sup>4</sup> M. Rendi Aridhayandi, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 48 No. 4, (2018)

<sup>5</sup> Nirahua Salmon, 2013, *Hukum Perizinan "Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah"*, Jakarta, Rajawali Pers

Contohnya pelanggaran atas izin usaha, pelaksanaan penyelenggaraan karaoke yang tidak sesuai izin, bahkan ditemukan karaoke yang tidak mempunyai izin. Hal ini tentu saja dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan mengurangi pendapatan daerah dengan akibat yang lebih lanjut dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka penegakan hukum atas peraturan-peraturan yang ada perlu dilakukan dengan tegas dan adil oleh pemerintah Kabupaten Pati. Dalam hal pelanggaran perizinan penyelenggaraan usaha karaoke, penegakan hukum yang harus dilakukan secara berlanjut oleh pemerintah Kabupaten pati adalah pengawasan dan penegakan sanksi.

Hiburan karaoke merupakan suatu unit usaha yang dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tanda Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi. Usaha identik dengan uang, barang dan jasa. Dalam usaha selalu ada pertukaran antara uang, barang dan jasa. Usaha juga dapat dihubungkan dengan beberapa aspek kehidupan antara lain: aspek hukum, aspek politik, ideologi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Terdapat berbagai jenis usaha yang mana pelaksanaannya harus diatur oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berupa izin tempat usaha atau izin gangguan dalam wujud surat izin tempat usaha.

Dalam hal perizinan terhadap usaha karaoke di Kabupaten Pati diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pariwisata berisikan berbagai seperti pada Pasal 1 Butir 30 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Karaoke atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan

atau tanpa pemandu lagu., Pasal 24 sampai pasal 31 paragraf 7 tentang Penyelenggaraan Pariwisata berisikan tentang penyelenggaraan karaoke. Pasal 80 berisikan larangan.

Pemberian pelayanan publik oleh aparat pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, kedudukan aparat pemerintah dalam pelayanan umum (public services) sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, dengan demikian akan menentukan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Penerbitan Peraturan Daerah di Kabupaten pati dalam bidang usaha membuktikan bahwa penyelenggaraan usaha tidak hanya mengutamakan aspek penerimaan daerah, namun juga mengutamakan aspek keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan. Hal ini juga berlaku atas penyelenggaraan usaha karaoke yang termasuk dalam jenis usaha kepariwisataan. Pemerintah daerah diperlukan mampu untuk mempunyai kapasitas menentukan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerahnya, untuk dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna terselenggaranya kegiatan pembangunan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah.<sup>6</sup>

## **II. Rumusan Masalah**

---

<sup>6</sup> Masita Hi Modim, Andi Samsu Alam dan Andi, 2010," Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat ", Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 , No.1, (2010).

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam pelaksanaan perizinan usaha karaoke di Kabupaten Pati ?

### **III. Metode Penelitian**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penuli hukum empiris kualitatif yang merupakan penelitian dengan mengkaji bagaimana fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat terhadap pelaksanaan izin usaha karaoke.

#### **B. Sumber Data**

##### **1. Sumber Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terjun kedalam masyarakat, perolehan data primer dilakukan dengan cara wawancara.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Data sukender merupakan data pelengkap dari data primer, dimana data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan terdiri atas beberapa bahan hukum berupa :

- a. Bahan hukum primer yang merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:

- 1) Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945;
- 2) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 Tentang Tanda Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;

- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pariwisata;
  - 5) Peraturan lain yang terkait dengan penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses analisis, yaitu:
- 1) Buku-buku terkait;
  - 2) Jurnal-jurnal dan literatur terkait;
  - 3) Hasil penelitian terkait;
  - 4) Pendapat dari ahli hukum.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum berupa kamus dan ensiklopedi.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pati dengan lokasi penelitian adalah di Dinas Pariwisata Kabupaten Pati dan beberapa usaha karaoke di wilayah Kabupaten Pati. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pendekatan kewenangan dan tingkat keterlibatan lembaga atau instansi tersebut.

### **D. Teknik Pemilihan Informan**

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan informan dilakukan dengan sengaja sesuai kriteria yang ditetapkan berdasarkan dengan tujuan penelitian.

### **E. Informan**

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah satuan kerja di Dinas terkait yang mengurus perizinan dan tanda daftar usaha pariwisata di Kabupaten Pati, yaitu Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pati dan Dinas Pariwisata Kabupaten Pati, serta usaha karaoke yang beroperasi di Kabupaten Pati.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini, digunakan teknik penentuan sampel purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan berbagai pertimbangan, alasan, dan tujuan penelitian. Pengambilan sampel tahap pertama digunakan untuk menentukan sampel dari populasi satuan kerja dinas terkait di Pemerintahan Kabupaten pati yang mengurus perizinan dan tanda daftar usaha pariwisata. Sampel yang dipilih peneliti menggunakan pendekatan *judgement sampling* yaitu menentukan sampel yang berdasarkan penilaian peneliti paling baik dan paling berkompetensi untuk menjawab permasalahan penelitian

## IV. Hasil Penelitian dan Analisis

### 1. Pelaksanaan Perizinan terhadap Izin Usaha Karaoke di Kabupaten Pati

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Pati merupakan institusi pelayanan perizinan yang dimana Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 tahun 2000 tentang pembentukan organisasi lembaga teknis daerah Kabupaten Pati menjadi dasar terbentuknya lembaga tersebut ,DPMPTSP memberikan layanan yang meliputi 34 layanan izin yang bisa dilakukan baik secara online maupun langsung.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati memiliki visi “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik”. Kepastian ini merujuk kepada kejelasan waktu yang dibutuhkan oleh pemohon izin dan kepastian transparansi yang diwujudkan dengan akses pemohon terhadap setiap tahapan proses yang sedang dilewati oleh berkas yang diajukan, termasuk juga kepastian atas penolakan izin jika syarat dan ketentuan realisasi izin tidak terpenuhi.

Sedangkan, misi yang diemban oleh Dinas Perizinan Kabupaten Pati adalah:


- a. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;
- b. Melaksanakan Pelayanan Perizinan sesuai dengan kewenangannya;
- c. Melaksanakan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
- d. Mewujudkan Pelayanan Internal;
- e. Melaksanakan Pengkajian perizinan/regulasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pati membentuk lembaga pelayanan perizinan yang definitif berupa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dasar pembentukan dinas perizinan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan kewenangan DPMPTSP Kabupaten Pati meliputi:

- a. Pemberian Izin
- b. Penolakan Izin
- c. Pencabutan Izin
- d. Legalisasi Izin
- e. Duplikat Izin
- f. Pengawasan Izin

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata spa dan tirta. Dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa jenis usaha karaoke merupakan salah satu usaha pariwisata.

Alur atau prosedur yang harus dilakukan pemohon untuk pengajuan permohonan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata dapat dilihat pada bagan.



Karaoke adalah salah satu jenis usaha di bidang kepariwisataan, dimana dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan usahanya harus mendaftarkan usahanya kepada

pemerintah kabupaten sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 pasal 10 (3) tentang Penyelenggaraan Pariwisata.

Persyaratan atas usaha pariwisata (karaoke) yang ingin terdaftar dan memiliki rekomendasi izin operasi di kabupaten pati sebagai berikut<sup>7</sup>:

Tabel 1 : dtandarpelayanan pemberian rekomendasi TDUP

1. Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin Tempat Usaha</li> <li>2. Surat Izin Gangguan</li> <li>3. Tanda Daftar Perusahaan</li> <li>4. Surat izin usaha Perdagangan</li> <li>5. AMDAL</li> </ol>
2. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemohon datang membawa berkas kelengkapan ke BPTPM Pati</li> <li>2. Tim Teknis memverivikasi kelengkapan berkas</li> <li>3. Tim Teknis Melakukan Peninjauan lapangan</li> <li>4. Penerbitan rekomendasi TDUP</li> <li>5. Penyerahan rekomendasi TDUP</li> </ol>
3. Waktu Pelayanan	7 (Tujuh) hari kerja
4. Biaya	Gratis
5. Produk	Pembuatan Rekomendasi TDUP
6. Pengelolaan dan Pengaduan	Langsung ke BPTPM

Untuk dapat mengajukan permohonan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata, sebelumnya pemohon harus melengkapi beberapa syarat yang diajukan pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Pariwisata dan Badan Perizinan, antara lain pemohon harus sudah memiliki :

- a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- b. Surat Izin Usaha Perorangan (SIUP)
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- d. Surat izin dari tetangga.

Setelah pemohon telah melengkapi syarat yang dimaksudkan dan mengajukannya ke Dinas Pariwisata Kabupaten Pati untuk kemudian mengharapkan diberikan rekomendasi, berkas pemohon tersebut divalidasi atau diverifikasi kelengkapannya. Jika dokumen pemohon tersebut disetujui, maka tahap selanjutnya adalah tim pengawas melakukan pemantauan lokasi dimana usaha Karaoke tersebut akan dioperasikan. Dan jika dokumen yang dimaksudkan tidak disetujui dalam hal ini dokumennya tidak valid, maka akan dikembalikan lagi kepada pemohon yang bersangkutan melalui pemanggilan secara tertulis atau media elektronik seperti nomor telepon atau email.

Selanjutnya, melalui hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh tim pemantau lapangan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pati, hasilnya akan dilaporkan kembali, hasil yang dilaporkan tersebut apabila memenuhi syarat diantaranya :

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 tahun 2013

Pasal 24

- (1) Tempat penyelenggaraan jenis usaha karaoke harus pada bangunan Gedung yang memiliki izin mendirikan bangunan yang sesuai peruntukannya

Pasal 25

(1) Lokasi jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) berjarak paling sedikit 1000 (seribu) meter dari tempat ibadah , sekolah , pemukiman , perkantoran dan/atau rumah sakit, kecuali karaoke sebagai fasilitas hotel bintang

Dengan hasil yang telah dilaporkan kemudian diajukan kepada Kepala Dinas Pariwisata untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Setelah adanya rekomendasi yang telah diterbitkan, maka rekomendasi tersebut diajukan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk kemudian dicek kembali agar dapat dikeluarkan izin TDUP sebagaimana yang dibutuhkan oleh setiap pemilik usaha karaoke untuk mengoperasikan bidang usahanya. Dari pemaparan terkait dengan prosedur pengajuan izin usaha pariwisata di atas, terlihat bahwa prosedur yang ditentukan dalam pengajuan izin tersebut cukup panjang dan sistematis. Hal ini memang diharapkan dapat menjadi panduan dan rujukan untuk setiap pengusaha khususnya untuk usaha pariwisata berjenis karaoke agar dapat terkendali sesuai prosedur dan aturan. Sehingga penulis kemudian akan mengemukakan beberapa daftar karaoke yang telah beroperasi di Kabupaten Pati.

Karena usaha karaoke yang berada di Kabuaaten Pati memang banyak dan oleh karena itu pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada karaoke yang berada pada lokasi Kecamatan Margorejo dan Pati. Hal ini dinilai penulis bahwa untuk usaha karaoke yang berada pada wilayah tersebut lebih dari setengah dari jumlah keseluruhan karaoke yang beroperasi di Kabupaten Pati. Adapaun daftar karaoke yang berada pada wilayah Kecamatan Margorejo dan Pati adalah sebagai berikut:

Tabel 2 : Daftar Karaoke pada Kecamatan Margorejo dan Pati

**KECAMATAN MARGOREJO**

NAMA USAHA	PEMILIK	ALAMAT
KARAOKE ROSALINDA	SUHARMONO	Ds. Margorejo, Margorejo, Pati
KARAOKE MUTIARA	JOKO MULYO	Ds. Margorejo, Margorejo, Pati
KARAOKE LOBY	YANI	Ds. Margorejo, Margorejo, Pati
KARAOKE RINJANI	SUROSO	Ds. Margorejo, Margorejo, Pati
KARAOKE MARIMAR	KISWATI	Ds. Margorejo, Margorejo, Pati
KARAOKE GREEN	SUDARMAJI	Ds. Margorejo, Margorejo, Pati
KARAOKE NATALIA	TINI	Ds. Margorejo, Margorejo, Pati
KARAOKE RATU	LASTRI	Ds. Margorejo, Margorejo, Pati
KARAOKE KB	YOGA	Ds. Margorejo, Margorejo, Pati
MJ	SISWAYONO	Ds. Margorejo, Margorejo, Pati

**KECAMATAN PATI**

<b>NAMA USAHA</b>	<b>PEMILIK</b>	<b>ALAMAT</b>
<b>KARAOKE METEOR</b>	<b>HARYANTI</b>	<b>Ds. Palangitan Rt. 07 Rw. 02 Kec. Pati</b>
<b>KARAOKE GRITARY</b>	<b>SUMARNI</b>	<b>Jl. Syeh Jangkung Pati Kidul Kec. Pati</b>
<b>KARAOKE NEW MERDEKA</b>	<b>LIPBOWO</b>	<b>Ds. Ngarus, Pati</b>
<b>KARAOKE ROMANTIKA</b>	<b>ZAENAL MUSAFK</b>	<b>Ds. Ngarus, Pati</b>
<b>KARAOKE THE BOSS</b>	<b>AGUS PRISTIANTO</b>	<b>Ds. Winong Kec. Pati</b>
<b>KARAOKE SHINTA</b>	<b>IDA YUFITA</b>	<b>Kel. Pati Kidul Rt. 05 Rw. 04 Kec. Pati</b>
<b>KARAOKE PERMATA</b>	<b>ZAENAL MUSAFK</b>	<b>Ds. Puri Kec. Pati</b>
<b>KARAOKE GHYRAZ</b>	<b>MARIA</b>	<b>Kel. Pati Wetan Kec. Pati</b>
<b>KARAOKE SAFIN</b>	<b>SAFIN</b>	<b>Ds. Ngarus, Pati</b>
<b>KARAOKE MILLENIUM</b>	<b>SANTOSO KARTIYOSO</b>	<b>Ds. Puri Kec. Pati</b>

Penulis menemukan beberapa pelanggaran yang terjadi dan tidak sesuai dengan mekanisme, prosedur, serta aturan larangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pariwisata . Sebelum melihat pelanggaran yang sebagaimana dimaksudkan di atas, perlu kita lihat terlebih dahulu daftar usaha karaoke yang melakukan pelanggaran tersebut. Adapun daftar karaoke yang melakukan beberapa pelanggaran itu sendiri

<b>NAMA USAHA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KECAMATAN</b>
<b>LOBY</b>	Ds. Margorejo, Margorejo, Pati	<b>MARGOREJO</b>
<b>GREEN</b>	Ds. Margorejo, Margorejo, Pati	<b>MARGOREJO</b>
<b>RATU</b>	Ds. Margorejo, Margorejo, Pati	<b>MARGOREJO</b>
<b>MUTIARA</b>	Ds. Margorejo, Margorejo, Pati	<b>MARGOREJO</b>
<b>MARIMAR</b>	Ds. Margorejo, Margorejo, Pati	<b>MARGOREJO</b>
<b>GHYRAZ</b>	Kel. Pati Wetan Kec. Pati	<b>PATI</b>
<b>PERMATA</b>	Ds. Puri Kec. Pati	<b>PATI</b>
<b>METEOR</b>	Ds. Palangitan Rt. 07 Rw. 02 Kec. Pati	<b>PATI</b>

Berdasarkan data bagan karaoke diatas yang telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur di PERDA , kemudian kita akan liat pelanggaran pelanggaran yang telah terjadi dan dilakukan oleh araoke diatas diantaranya ;

- a. Ruangn operasional karaoke remang-remang/ gelap
- b. Melanggar jam operasional yang telah ditetapkan Perda
- c. Tidak adanysa standar kompetensi usaha karaoke
- d. Kadaluarsa izin usaha karaoke

e. Banyak temuan fasilitas karaoke yang tidak sesuai Perda

Terkait dengan pelanggaran karaoke yaitu ruang operasional remang-remang/gelap hal ini melanggar dasar penyelenggaraan usaha karaoke yang telah diatur dalam pasal 27(3) dalam Perda Nomor 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pariwisata , penulis menemukan pelanggaran ini ketika melakukan observasi . Bahkan pengamatan kurang lebih sekitar 2 minggu penulis beranggapan bahwa hal ini dilakukan dengan sengaja guna untuk menarik peminat.

Untuk selanjutnya pelanggaran atas aturan batas waktu operasi yang lebih dari pukul 23.00 WIB sebelumnya telah jelas diatur dalam pasal 29 (1) dalam Perda Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Namun kenyataannya pelanggaran ini kerap terjadi pada hamper semua usaha karaoke. Penulis menemukan di lapangan karaoke buka sampai pukul 03.00 WIB.

Dan selanjutnya tidak adanya standar kompetensi usaha yang dimiliki. Hal ini juga didasarkan dalam Perda Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Pasal 28 dimana mengatur tentang Kewajiban Pengusaha Karaoke untuk menerapkan standar kompetensi dan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penulis menemukan yang telah terjadi di lapangan bahwa, usaha karaoke di atas tidak mempunyai standar khusus. Standar dimaksudkan adalah tidak adana standar khsuus pakaian pegawai, serta standar pelayanan pada usahanya.

Selain itu, pelanggaran selanjutnya berkaitan dengan ketidaksesuaian fakta di lapangan dengan aturan yang telah termuat pada pasal 26 ayat 1 dalam Perda Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pariwisata yang dimana bangunan Gedung jenis usaha karaoke wajib menyediakan paling sedikit aula

karaoke , ruang operator karaoke, ruang kantor, ruang tunggu , toilet untuk pria dan wanita yang terpisah, pos keamanan, tempat parkir, ruang ibadah, pagar terbuka. Pada obsevasi yang dilakukan, penulis mendapati karaoke yang tidak memenuhi syarat tersebut.

Penulis menilai penyelenggaraan usaha pariwisata dalam hal ini usaha karaoke masih belum maksimal dan belum sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga hal inilah yang menjadi fokus penulis untuk memaparkan lebih lanjut terkait upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah itu sendiri sebagai pihak yang mempunyai kewenangan terhadap penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Pati melihat bahwa pelaksanaan yang dilakukan oleh beberapa usaha karaoke masih terdapat ketidaksesuaian antara fakta yang ada di lapangan dengan aturan terkait dengan mekanisme, prosedur, serta aturan larangan dalam menjalankan usaha karaoke ini.

## **V. Kesimpulan dan Saran**

### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian, penulis kemudian dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perizinan terkait dengan izin usaha pariwisata yang dalam hal ini usaha karaoke di Kabupaten Pati berjalan dengan kurang baik. Walaupun sudah ditentukan aturan yang jelas, mekanisme dan prosedur atas pelaksanaan izin usaha untuk beroperasi di Kabupaten Pati sudah cukup maksimal. Akan tetapi, sering ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan izin usaha karaoke karena adanya delapan usaha karaoke yang tidak sesuai dengan aturan yang mengikat dengan implementasi yang diterapkan di lapangan. Dimana ketidaksesuaian tersebut dikategorikan berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yaitu :

- a. Ruangan operasional karaoke remang-remang/ gelap
- b. Melanggar jam operasional yang telah ditetapkan Perda
- c. Tidak adanya standar kompetensi usaha karaoke
- d. Kadaluarsa izin usaha karaoke
- e. Banyak temuan fasilitas karaoke yang tidak sesuai Perda

Selain itu terkait monitoring dan pengawasan yang dilaksanakan pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan usaha karaoke masih kurang maksimal yang ditandai dengan :

- a. Minimnya pemantauan yang dilaksanakan pemerintah secara berkala dan rutin
- b. Kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah terhadap para pengusaha karaoke
- c. Informasi yang didapatkan pemerintah masih terbilang lemah dikarenakan hanya mengandalkan info yang masuk dari masyarakat terkait pelanggaran yang ada untuk kemudian dilakukan inspeksi dan/atau pengawasan langsung ke lokasi karaoke.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam tuisan ini ialah sebagai berikut :

1. Perlu ditingkatkannya monitoring dan pemberian sanksi yang tegas terhadap penlaksanaan usaha karaoke, selain itu pemerintah diharapkan untuk tidak hanya mengandalkan informasi atas laporan yang masuk terkait dengan pelanggaran yang terjadi. Maka dari itu Tim Pembinaan dan Pengawasan Usaha untuk turun ke

lapangan secara intens dan berkala, juga dengan sosialisasi aturan kepada masyarakat sehingga pengawasan terhadap usaha karaoke dapat berjalan dengan lebih lancar. Selain dari kinerja pemerintah yang perlu dikembangkan, kesadaran serta peran dari masyarakat juga dibutuhkan untuk lebih patuh dan memahami segala ketentuan yang telah di atur dalam pelaksanaan usaha karaoke agar penyelenggaraan usaha pariwisata terkhususnya dalam hal perizinan yang sudah dimiliki oleh setiap badan usaha karaoke akan lebih terkendali dan patuh akan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Elly M Setyadi, dkk, Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Kencana, Jakarta

Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015

Nirahua Salmon, 2013, Hukum Perizinan “Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah, Jakarta, Rajawali Pers

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika, 1993

## **Jurnal**

- Andri Yuna Ginting, 2018, “Prosedur Perolehan Izin Tempat Hiburan Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara”, *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*, Volume 1 Nomor 2, April 2018.
- Evy Urmilasari, 2013, “Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 6, Nomor 1, Januari 2013.
- Faisal Fernandes, 2014, “Persaingan Usaha Terhadap Perizinan Usaha Tempat Hiburan Malam di Kota Samarinda”, *Jurnal Beraja Niti*, Volume 3 Nomor 8, Agustus 2014.
- Fima Agatha, 2017, “Mekanisme Perizinan Tempat Usaha Karaoke di Indonesia”, *Jurnal Cepalo*, Vol. 1 No. 1, (Desember, 2017).
- Ihsanudin, 2014, “Kualitas Pelayanan Publik Pada Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir”, Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka, *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi*, Volume 1 Nomor 2, Februari 2014.
- Masita Hi Modim, Andi Samsu Alam, dan Andi Muh. Rusli, ”Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat “, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No. 1, Januari(2010).
- M. Rendi Aridhayandi, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 48 No. 4, Desember(2018)
- Nuria Siswi Enggarani, 2016, “Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali”, *Jurnal Law and Justice, Universitas Muhammadiyah Surakarta* Volume 1 Nomor 1, Oktober 2016.
- Nuriyanto, 2014, “Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia , Sudahkah Berlandaskan Konsep Welfare State”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 3, September 2014
- Suwari Akhmaddhian, 2014, “Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Berdasarkan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Studi Di Kabupaten Bogor)”, *Jurnal Unpad Sosiohumaniora*, Volume 16 Nomor 2, Juli 2014

**Penulis Pertama:**

Nama Lengkap : Khafanial Al Kafi

Tempat Tanggal Lahir : Pati , 25 september 1997

Agama : Islam

Alamat Rumah : Jl. Astina II Rt 05/07 psi sukoharjo, margorejo , pati

Alamat Email : Khafanial Al Kafi

Pendidikan : S1

S1 : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

S2 : -

S3 : -

Profesi : Mahasiswa

Riwayat Pekerjaan : -

**Penulis Kedua:**

Nama Lengkap : Sunarno S.H., M.Hum

Tempat Tanggal Lahir:Sleman, 28 Desember 1972

Agama : Islam

AlamatRumah : Jodag Sumberdadi Mlati Sleman Yogyakarta

Alamat Email : narno\_muh@yahoo.com

Pendidikan :

S1 : Universitas Gajah Mada

S2 : Universitas Gajah Mada

S3 :

Profesi :Dosen

RiwayatPekerjaan :Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta